

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sujarweni (2015 : 1) menyatakan bahwa Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian”.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan

kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Rahmawati, 2012: 14).

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan - kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yang mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian petani.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Djumlani, 2014: 78).

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut Tim Pendamping Kecamatan sedangkan di desa disebut Tim Pengelola Desa. Kemudian adapula Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PJOK).

Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu :

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan

Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dibagikan secara proposional.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa mencakup :

1. Perencanaan (penyusunan) anggaranpendapatan dan belanja desa (APBDesa)
2. Pendapatan dan belanja
3. Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain
4. Pembelanjaan atau alokasi.

Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang

dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa sebaiknya dibuat sesederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan dana desa, perlu juga mengidentifikasi adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan dari suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang di kelola dengan baik.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak mungkin berjalan tanpa pembentukan struktur pemerintahan yang baik untuk desa tersebut. Karena itu, fungsi dari pihak-pihak diluar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), antara lain: tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kelompok perempuan, perwakilan dari kelompok petani, perwakilan dari masyarakat tidak mampu serta lainnya perlu diikuti pada proses pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya horizontal antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus vertikal antara Kepala Desa, masyarakat desa, serta atasan Kepala Desa. Dokumen publik yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa harus dapat dilihat oleh masyarakat desa, dan tidak ada perbedaan untuk satu kelompok tertentu mengenai pengelolaan keuangan desa.

2.1.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Tiga asas pengelolaan keuangan desa menurut Sujarweni (2015: 27), yaitu :

1. **Transparan**

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

2. **Akuntabel**

Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

3. **Partisipatif**

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan desa tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan

berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa asas pengelolaan keuangan desa terdiri dari 3 asas, yaitu asas transparan , akuntabel, dan partisipan.

2.1.5 Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, “Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa

- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari : sekretaris desa; kepala seksi; dan bendahara. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
- b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa

- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara di jabat oleh staf pada urusan keuangan, yang mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa serta dibantu oleh aparat-aparatnya.

2.1.6 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa bisa dimulai dari perencanaan kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan diakhiri dengan pengawasan. Dari siklus pengelolaan keuangan desa tersebut akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan 3 fokus penelitian terkait dengan proses pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, menurut PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan keuangan pemerintah desa yang berupa APBDes dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan dokumen perencanaan desa yaitu Renvcana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
5. 3 (tiga) hari sejak Rancangan Peraturan Desa yang telah di- sepakati bersama tersebut, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi.
6. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi, paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa.
7. Apabila dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari Bupati/Waikota tidak memberikan hasil evaluasi makaRancangan Peraturan Desa tentang APBD tersebut dapat disyahkan menjadi Peraturan Desa

8. Dalam hal hasil evaluasi, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka Kepala Desa wajib menyempurnakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 9. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, maka Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dimaksud dan menyatakan pemberlakuan pagu APBDesa tahun sebelumnya. Berkenaan dengan pembatalan tersebut Kepala Desa dan BPD wajib mencabut peraturan desa dimaksud.
 10. Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud huruf I atas, di Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.
 11. Dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada Camat yang diatur dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota.
- b. Pelaksanaan
- Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut:
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa

2. Khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah.
4. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apapun, selain yang ditetapkan dalam APBDesa.
5. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
6. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa, kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan untuk biaya operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
7. Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
8. Pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

10. Berdasarkan RAB tersebut, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, disertai dengan Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan lampiran bukti transaksi.
11. SPP dimaksud tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
12. Dalam kaitannya dengan pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD berkewajiban untuk: Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
13. Berdasarkan hasil verifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran dan pencatatan pengeluaran.
14. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Pengadaan barang dan jasa di desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

16. Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib.
17. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara desa dengan mempergunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
18. Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
19. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.

c. Pertanggungjawaban

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:

1. Setiap Akhir tahun Anggaran, Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang dilampiri dengan: (a) Format LaporanPertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Tahun Anggaran berkenaan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Tahun Anggaran berkenaan, dan Daerah yang masuk ke desa. (b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember (c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk ke desa.

4. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dinfor- masikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, antara lain: papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
5. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tahap pengelolaan keuangan desa terdiri dari 5 siklus, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2.1.7 Prioritas Penggunaan Dana desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, “Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus dan mengurus bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa”. Hal itu berarti seluruh sumber pendapatan desa termasuk dana desa yang bersumber dari APBN, digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan desa. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, mengingat dana desa

bersumber dari APBN, maka untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Adapun prioritas dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dianggarkan melalui dana desa menurut PP No 60/2014 dan Peraturan menteri Desa PDTT No. 5/2015 jo No 21/2015 yang menyatakan bahwa :

- a. Dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab desa.
- b. Dana desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.
- c. Memberikan pelayanan dan dukungan untuk pemberdayaan kaum miskin bukan dalam bentuk bantuan cuma-cuma, tetapi dengan pola dana bergulir.
- d. Dana diutamakan untuk membiayai kepentingan desa dan masyarakat desa, bukan kepentingan orang per orang.
- e. Dana desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.

- f. Dana desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi desa.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prioritas dana desa tahun 2020 yaitu untuk pembangunan daerah tertinggal.

2.1.8 Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok:

- a) penyelenggaraan pemerintahan desa
- b) pelaksanaan pembanguna desa
- c) pembinaan kemasyarakatan desa
- d) pemberdayaan masyarakat desa
- e) belanja tak terduga

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan yang dimaksud terdiri atas jenis belanja, pegawai, barang dan jasa, dan modal. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, serata tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan. Belanja barang atau

jasa antara lain: alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium sumber atau ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentive rukun tetangga/rukun warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Insentive rukun tetangga/rukun warga adalah bantuan uang untuk operasional, lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang dinilai manfaatnya lebih dari dua belas bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan merupakan pembelian/pengadaan barang dan pembangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Dalam keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa (KLB), Pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau mendesak. Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan keputusan Bupati/wali Kota. Keadaan darurat tersebut antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusan sarana dan prasarana. Kegiatan dalam keadaan darurat tersebut dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

- a) paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.
- b) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - 2) Operasional perangkat desa
 - 3) Tunjangan dan operasional BPD
 - 4) Insentive rukun tetangga dan rukun warga.

2.1.9 Definisi Akuntabilitas

Sabeni (2001) dalam Sujarweni (2015 : 28), menyatakan “ Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accounttability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”.

Krina (2003) dalam Rakhmat (2018 :141), menyatakan bahwa Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Bentuk akuntabilitas menurut Krina (2003) dalam Rakhmat (2018 :141) sebagai berikut :

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan. Cara untuk mengetahui keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, yaitu adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program maupun kebijakan pembangunan di daerah.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi. Cara untuk mengetahui akurasi dan kelengkapan informasi, yaitu informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan telah disampaikan kepada masyarakat adalah lengkap mencakup seluruh program/kebijakan di daerah.
3. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan. Cara untuk mengetahui penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan, yaitu setiap keputusan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah telah disosialisasikan kepada masyarakat serta telah tersedia informasi secara tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat tentang program dan kebijakan di daerah.
4. Kelayakan dan konsistensi. Cara untuk mengetahui kelayakan dan konsistensi, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat sebelumnya, kebijakan dan program yang dilaksanakan apakah layak dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat serta dalam pelaksanaan telah sesuai dengan kesepakatan kebijakan yang telah disepakati.

5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan. Cara untuk mengetahui penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, yaitu adanya hasil sebuah keputusan kebijakan daerah yang disebar di media masa dan masyarakat dapat mengetahui informasi program dan kebijakan pembangunan.

Mardiasmo (2014:85) menyatakan bahwa ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya pada bidang keuangan saja, tetapi meliputi:

1. Fiscal Accountability, Akuntabilitas yang dituntut masyarakat berkaitan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi.
2. Legal Accountability, Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang maupun peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pemegang amanah.
3. Program Accountability, Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan
4. Proses Accountability, Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengolah dan memberdayakan sumber-sumber potensi daerah secara ekonomis dan efisien.
5. Outcome Accountability, Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan.

2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Yatminiwati (2017)	Implementasi Pengelolaan Keuangan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang)	hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di desa Tempeh Lor sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir, yaitu penetapan petugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, penyusunan rencana anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, pelaporan penggunaan keuangan dengan panduan dan prosedur yang telah ditentukan yaitu melalui beberapa tahapan dan verifikasi, serta publikasi laporan keuangan yang transparan.
Indianasari (2017)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa (Studi pada Desa Karangasari Kecamatan Sukodono)	Hasil penelitiannya menyatakan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada Desa Karangasari kecamatan Sukodono) sudah cukup berperan. Hal ini telah dibuktikan dari hasil pengujian yang nilainya sebesar 79%. Hal ini menunjukkan bahwa

		peran perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dikatakan cukup berperan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan juga dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa Karang Sari.
Arifiyanto (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember 2012	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program ADD di 10 desa sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif, responsif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.
Subroto (2009)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008	Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan ADD telah akuntebel dan transparan. Namun, dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran Analisis Akuntabilitas Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) studi kasus di wilayah Desa Wonokerto dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana gambar 2.1 berikut :



Sumber : Arifiyanto(2014)

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir